

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 4

2003

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 70 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi perlu disesuaikan dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa perubahan seperti dimaksud dalam huruf a diatas, dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 04.G/HUM/2001 Tanggal 09 September 2002 tentang Gugatan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bekasi;
- g. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Bekasi;
- h. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- i. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
- j. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang digunakan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- k. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
- m. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- n. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;

- o. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- p. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- q. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- r. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan;
- s. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas legislatif;
- t. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- g. Tunjangan Panitia;
- h. Tunjangan Beras;
- i. Tunjangan Kesejahteraan.

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan Walikota.

- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Komisi

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Komisi paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Komisi paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Komisi paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Tunjangan Khusus

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus adalah untuk pembayaran pajak penghasilan yang besarnya di sesuaikan dengan besarnya tanggungan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan perbaikan penghasilan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Perbaikan Penghasilan, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

Tunjangan Kehormatan

Pasal 9

Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya.

Tunjangan Panitia

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Panitia paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Panitia paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Panitia paling tinggi 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Tunjangan Beras

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya menerima Tunjangan Beras.
- (2) Besarnya Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan diterima dalam bentuk non natural yang besarnya disesuaikan dengan harga beras yang berlaku di Kota Bekasi.

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Untuk pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk Jaminan Asuransi.

Bagian Kedua

Penghasilan Tidak Tetap

Pasal 13

Penghasilan Tidak Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Duka;
- b. Tunjangan Purna Tugas;
- c. Bantuan Insidental.

Uang Duka

Pasal 14

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Tunjangan Purna Tugas

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti.
- (2) Besarnya Tunjangan Purna Bhakti ditetapkan paling besar 10 (sepuluh) kali penghasilan terakhir, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bantuan Insidental

Pasal 16

- (1) Untuk kondisi dan peristiwa tertentu, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Bantuan Insidental.
- (2) Besarnya Bantuan Insidental disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Rumah Jabatan, Sarana Mobilitas dan Pakaian Dinas

Rumah Jabatan

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD di sediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan kepada APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggota DPRD dapat diberikan bantuan dana perumahan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Apabila Pimpinan yang menempati rumah jabatan, berhenti dari jabatannya atau berakhir masa baktinya, maka rumah jabatan tersebut harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah, paling lambat satu bulan setelah berhenti dan berakhirnya masa baktinya.

Kendaraan Dinas

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD beserta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi disediakan fasilitas Kendaraan Dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas beserta perlengkapannya dibebankan kepada APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggota DPRD dapat diberikan bantuan dana Kendaraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Apabila Pimpinan, beserta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi yang mendapat fasilitas Kendaraan Dinas, berhenti atau berakhir masa baktinya, maka kendaraan dinas tersebut harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah, paling lambat satu bulan setelah berhenti dan berakhirnya masa jabatannya/keanggotaannya.

Pakaian Dinas

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian dinas, jenis dan jumlah pakaian dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Belanja Pegawai adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja Barang adalah belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas adalah Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekretariat DPRD.
- (5) Biaya Pemeliharaan adalah Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan, dan Kendaraan Dinas DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- (6) Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya untuk menunjang kegiatan DPRD, yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kinerja legislatif.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

Berdasarkan Pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 22

Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 70 Tahun 1999 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya satu tahun sejak disahkannya.

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan atau Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 28 April 2003

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI A